

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN ULLY MANURUNG & REKAN, NYOMAN NUARTA, KANTOR HUKUM MM & REKAN DAN NUSA UTARA

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: RDPU Komisi III DPR RI
Hari/tanggal	: Rabu, 1 April 2015
Waktu	: Pukul 14.15 s.d. 15.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Desmond Junaidi Mahesa, SH, MH./Wk Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra.Tri Budi Utami, M.Si./Kabag. Set. Komisi III DPR RI
Hadir	: 25 orang Anggota dari 54 Anggota Komisi III DPR-RI
Izin	: 2 orang Anggota Komisi III DPR-RI
Acara	: Menerima aspirasi terkait tentang : <ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan atas ketidakberdayaan dalam menghadapi adanya dugaan penyalahgunaan wewenang/KKN dan persekongkolan jahat yang melibatkan Dit. Reskrim.2. Permohonan penyidikan perkara terkait dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan dari Polda Mero Jaya ke Bareskrim Polri3. Permohonan kepastian hukum perihal pelimpahan perkara kepada Polda Bali tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan yang berada di wilayah Polda Jawa Barat.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 14.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI/ H. Desmond Junaidi Mahesa, SH, MH, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Nyoman Nuarta diantaranya sebagai berikut :
 - Berkenaan dengan pelimpahan perkara LP. No: LP/726/XII/2013/SPKT Polda Bali tanggal 19 Desember 2013 ke Polda Jawa Barat

- Laporan tindak pidana tersebut sudah cukup lama akan tetapi belum ada penyelesaian secara tuntas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Laporan Drs.Nyoman Nuarta tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh terlapor Edi Sukamto.
 - Terlapor melakukan pencairan dana sebesar 46 M tanpa memakai spesimen dalam waktu 9 hari di kantor Bank Mandiri cabang pembantu.
 - Nyoman Nuarta melakukan pelaporan kepada Polisi, dan Edi Sukamto menjadi tersangka, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kejaksaan. Pelapor menduga, dalam putusan minggu ini tersangka akan dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kantor Hukum MM & Rekan, diantaranya sebagai berikut :
- Bahwa Nuri Ratna Sari adalah marketing Asuransi PT. Asuransi Jiwasraya sejak tahun 2000. Dimana pada tahun 2002 pelapor memasukkan orang/ mengikutsertakan karyawan PT. Pama Persada Nusantara dalam Program Siharta (simpanan Hari Tua)
 - Bahwa menurut ketentuan dan kesepakatan antara para pihak, pelapor akan mendapatkan komisi/bonus dari asuransi Jiwasraya, setiap pelapor memasukkan orang menjadi peserta Asuransi PT. AJ yang penghitungan dan sistem pembayaran komisinya diatur dalam ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
 - Bahwa PT. AJ sampai saat ini belum juga membayar hak klien berupa komisi atas jasa klien yang telah memasukkan karyawan PT. Pama Persada Nusantara sejak tahun 2002, kedalam program asuransi Siharta di PT. AJ yang jika dihitung sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai 2 milyar lebih.
 - Hampir 5 tahun lamanya pelapor memperjuangkan haknya dan semua upaya serta cara sudah ditempuh, mulai dari jalur musyawarah, namun PT. AJ belum mau membayar hak pelapor, akhirnya pelapor melaporkan permasalahan ini ke Polda Metro Jaya, berdasarkan laporan Polisi No. TBL/4184/x/2013/PMJ.Dit Reskrim tanggal 25 November 2013
 - Laporan atas ketidaknyamanan klien kami dalam menghadapi adanya dugaan penyalahgunaan wewenang/KKN dan persekongkolan jahat (konspirasi) yang melibatkan Kombes Pol Drs Heru Pranoto dan AKBP Irsan (Ditreskrim/Kasubdit Harda Polda metro Jaya) dengan Hendrisman Rahim (Dirut PT Asuransi Jiwasraya)
 - Pelapor meminta Komisi III DPR RI untuk mermbantu dan memberikan perlindungan hukum serta ajudikasi dalam permasalahan tersebut.
3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Perwakilan dari Nusa Utara, diantaranya sebagai berikut :
- Bahwa Nusa Utara merupakan wilayah gugusan yang terletak disebelah utara Provinsi Sulawesi Utara yang dikenal sebagai Kabupaten Sangihe Talaud.
 - Keberadaan masyarakat suku sangihe Talaud (Nusa Utara) di wilayah Philipina sangat memprihatinkan, mereka tidak diakui sebagai warga Philipina,

sedangkan ketika kembali ke Indonesia mereka juga diperlakukan sebagai warga Negara asing, mereka dikategorikan sebagai Undocumented.

- Sampai saat ini pemerintah Indonesia tidak serius dalam menyikapi permasalahan ini, bahkan terkesan terjadi pembiaran, hanya pada momen-momen tertentu mereka diperhatikan yakni pada saat Pilpres dan Pileg.
 - Bahwa terhadap hak-hak sipil yang terabaikan, masyarakat Nusa Utara menuntut nasib WNI asal Nusa Utara (Sangihe Talaud) yang berdomisili di Philipina
 - Keberadaan masyarakat yang berdomisili di Philipina diperkirakan mencapai 50 ribu jiwa, tidak memiliki hak-hak hukum baik di wilayah Philipina maupun Indonesia, dan mereka rawan terhadap trafficking dan perbudakan.
 - Untuk menyelesaikan masalah ini Masyarakat Sangihe Talaud meminta Komisi III DPR RI memfasilitasi Pembentukan Tim penyelesaian kasus ini, agar pemerintah segera mengembalikan hak-hak sipil mereka.
 - Bahwa dalam hal menetapkan status warga Negara, pemerintah harus memberikan kartu identitas warga Negara dan wajib melakukan pendataa kembali terhadap mereka baik diwilayah Indonesia maupun di wilayah Philipina.
4. Beberapa hal yang disampaikan oleh Uly Manurung & Rekan, diantaranya sebagai berikut :
- Bahwa Uly Manurung & Rekan bertindak untuk dan atas nama klien, Ike Farida meren, atas dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang diduga telah dilakukan oleh para tersangka Alexanders Stefanus Ridwan Putri Sambodho, Sandra, Ayi dan Alexander Tedja.
 - Mohon penyidikan perkara klien kami, Ike Farida sebagai pelapor agar segera dilimpahkan untuk ditangani Bareskrim Mabes Polri.
 - Adanya dugaan upaya penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik dalam gelar perkara dalam kasus pengembang bermasalah, dalam hal ini PT Elite Prima Utama yang juga sebagai pengembang Apartemen Casa Grande. Dalam hal ini, pelapor adalah pembeli unit di apartemen tersebut. Selanjutnya pelapor merasa tertipu dengan EPH, karena ternyata sertifikat di apartemen Casa Grande masih bermasalah.
 - Bahwa menurut pelapor, tidak ada alasan untuk melakukan penghentian penyidikan.
5. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok pembicaraan, diantaranya sebagai berikut :
- Komisi III DPR RI memahami seluruh pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan semaksimal mungkin akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selanjutnya Komisi III DPR RI meminta kepada semua Perwakilan Masyarakat/para pengadu agar melengkapi bahan atau data terkait permasalahan yang disampaikan.
 - Komisi III DPR RI akan mengusulkan kepada ke Ketua DPR untuk merencanakan kunjungan spesifik dengan yang melibatkan Komisi terkait

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Saudara Drs.Nyoman Nuarta, Kantor Hukum MM & Rekan, Perwakilan dari Nusantara Utara dan Uly Manurung & Rekan tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti kepada mitra kerja Komisi III DPR RI, khususnya Kepolisian RI dan Komisi terkait di DPR RI.

Rapat ditutup tepat pukul 15.20 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI